



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 671/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Andi Syahputra Rambe;
Tempat lahir : Suka Mulia;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan
Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 671/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman -1
PUTUSAN Nomor 671/Pid.B/2021/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim, Nomor 671/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Syahputra Rambe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Syahputra Rambe berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang senilai Rp. 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman -2
PUTUSAN Nomor 671/Pid.B/2021/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Andi Syahputra Rambe, Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 21.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa berada diwarung kopi yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, sambil bermain HP. Android Jenis OPPO A12 warna biru milik terdakwa, sekalian terdakwa menunggu pembeli untuk memesan angka pasangan Judi jenis Tebak Angka / Togel Hongkong, Kemudian sdr UEN (dpo) datang menjumpai terdakwa dan menulis angka – angka pasangannya : 094dan049x3, 94dan49x5, 124x5, 24x10, 52x10, 25x10, 42x10, 775x5, 757x5, 577x5, 77x10, 75x10, 57x10, 04x10, 40x10, 55x15, 02x15, 20x10, 66x15, lalu sdr ANJA mengirimkan pesan whatsapp kepada 81X25, 33X10, 50X20, (71,27,72,73,47,57,75,76,67,78,97, 10,77,11,21,13,31,14, 15,16,61,18,81,19 semuanya dikali 1) dan sekira pukul 21.15 wib, disaat sedang duduk di warung kopi tersebut sambil menunggu pembeli yang lain, ternyata datang Polisi yang berpakaian biasa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Polisi tersebut mengambil 1(satu) Unit HP Android jenis OPPO A12 warna biru milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah). Dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi beserta barang bukti yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi Jenis tebak angka / togel Hongkong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Terdakwa berpropesi sebagai penulis judi togel Hongkong sudah sekitar 1 (satu) minggu, serta maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian nomor tebakan jenis hongkong adalah untuk mendapatkan imbalan atau upah berupa uang.

Halaman -3
PUTUSAN Nomor 671/Pid.B/2021/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun untuk melakukan perjudian tebakan angka jenis kim hongkong dan upah yang terdakwa terima dari bandar an. Ir. Morpie Siregar dalam perjudian tebakan angka jenis judi Hongkong adalah sebesar 15 % dari hasil penjualan
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut diwarung terbuka sehingga orang dapat keluar masuk pada saat memasang angka judi jenis togel.
- Bahwa dalam usaha permainan judi jenis Hongkong bersifat untung – untungan dan tidak ada kepastian untuk menang, dan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Hongkong tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANDI SYAHPUTRA RAMBE, Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 21.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303” , Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa berada diwarung kopi yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, sambil bermain HP. Android Jenis OPPO A12 warna biru milik terdakwa, sekalian terdakwa menunggu pembeli untuk memesan angka pasangan Judi jenis Tebak Angka / Togel Hongkong, Kemudian sdr UEN (dpo) datang menjumpai terdakwa dan menulis angka – angka pasangannya : 094dan049x3, 94dan49x5, 124x5, 24x10, 52x10, 25x10, 42x10, 775x5, 757x5, 577x5, 77x10, 75x10, 57x10, 04x10, 40x10, 55x15, 02x15, 20x10, 66x15, lalu sdr ANJA mengirimkan pesan whatsapp kepada 81X25, 33X10, 50X20, (71,27,72,73,47,57,75,76,67,78,97, 10,77,11,21,13,31,14, 15,16,61,18,81,19 semuanya dikali 1), sekira pukul 21.15 wib, disaat terdakwa sedang duduk di warung kopi tersebut sambil menunggu pembeli yang lain, ternyata datang Polisi yang berpakaian biasa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Polisi tersebut mengambil 1(satu) Unit HP Android jenis

Halaman -4
PUTUSAN Nomor 671/Pid.B/2021/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A12 warna biru milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah). Dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi beserta barang bukti yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi Jenis tebak angka / togel Hongkong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Terdakwa berpropesi sebagai penulis judi togel Hongkong sudah sekitar 1 (satu) minggu, serta maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian nomor tebak jenis hongkong adalah untuk mendapatkan imbalan atau upah berupa uang.
- Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun untuk melakukan perjudian tebak angka jenis kim hongkong dan upah yang terdakwa terima dari bandar an. Ir. Morpie Siregar dalam perjudian tebak angka jenis judi Hongkong adalah sebesar 15 % dari hasil penjualan
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut diwarung terbuka sehingga orang dapat keluar masuk pada saat memasang angka judi jenis togel.
- Bahwa dalam usaha permainan judi jenis Hongkong bersifat untung – untungan dan tidak ada kepastian untuk menang, dan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Hongkong tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam dalam ancaman pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Nasution, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Toni Aritonang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan permainan judi jenis kim hongkong;
 - Bahwa saksi mengetahui permainan judi tebak angka / togel hongkong tersebut pada waktu itu karena saksi sedang melaksanakan Piket di kantor Polsek Aek Natas, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi tebak angka / togel

Halaman -5
PUTUSAN Nomor 671/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hongkong yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan setelah itu saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk memastikan kegiatan tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi bersama rekan saksi bernama Toni Aritonang sedang melaksanakan piket Reskrim di Kantor Polsek Aek Natas, kemudian saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung Kopi yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara ada kegiatan perjudian jenis tebak angka/togel hongkong, saat mengetahui hal tersebut, saksi dan rekan saksi dipimpin oleh Kanit Reskrim Sektor Aek Natas Ipda L. Siringo-ringo langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa setelah kami tiba ditempat, kamipun melihat terdakwa berada diwarung kopi yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara sambil memainkan Handphone Android Jenis OPPO A12 warna biru milik Terdakwa sekalian Terdakwa menunggu pembeli untuk memesan angka pasangan judi jenis tebak angka/togel hongkong kemudian saudara Uen (Dpo) datang menjumpai Terdakwa dan menulis angka-angka pasangannya : 09dan049x3, 94dan49x5, 124x5, 24x10, 52x10, 25x10, 42x10, 775x5, 757x5, 577x5, 77x10, 75x10, 57x10, 04x10, 40x10, 55x15, 02x15, 20x10, 66x15, lalu Anja mengirimkan pesan whatsapp nomor 81X25, 33X10, 50X20, (71,27,72,73,47,57,75,76,67,78,97, 10,77,11,21,13,31,14, 15,16,61,18,81,19 semuanya dikali 1) yang berada di Pesan Whatsapp tersebut, melihat kejadian tersebut kamipun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu kamipun mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A12 warna biru dan Uang senilai Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu Rupiah), terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2000 (dua ribu rupiah), dan 4(empat) lembar pecahan uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi beserta barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis tebak angka/togel hongkong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman -6

PUTUSAN Nomor 671/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Toni Aritonang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Rudi Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan permainan judi jenis kim hongkong;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi tebak angka / togel hongkong tersebut pada waktu itu karena saksi sedang melaksanakan Piket di kantor Polsek Aek Natas, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi tebak angka / togel hongkong yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan setelah itu saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk memastikan kegiatan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi bersama rekan saksi bernama Rudi Nasution sedang melaksanakan piket Reskrim di Kantor Polsek Aek Natas, kemudian saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung Kopi yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara ada kegiatan perjudian jenis tebak angka/togel hongkong, saat mengetahui hal tersebut, saksi dan rekan saksi dipimpin oleh Kanit Reskrim Sektor Aek Natas Ipda L. Siringo-ringo langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa setelah kami tiba ditempat, kamipun melihat terdakwa berada diwarung kopi yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara sambil memainkan Handphone Android Jenis OPPO A12 warna biru milik Terdakwa sekalian Terdakwa menunggu pembeli untuk memesan angka pasangan judi jenis tebak angka/togel hongkong kemudian saudara Uen (Dpo) datang menjumpai Terdakwa dan menulis angka-angka pasangannya : 094dan049x3, 94dan49x5, 124x5, 24x10, 52x10, 25x10, 42x10, 775x5, 757x5, 577x5, 77x10, 75x10, 57x10, 04x10, 40x10, 55x15, 02x15, 20x10, 66x15, lalu Anja mengirimkan pesan whatsapp nomor 81X25,

Halaman -7

PUTUSAN Nomor 671/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



33X10, 50X20, (71,27,72,73,47,57,75,76,67,78,97, 10,77,11,21,13,31,14, 15,16,61,18,81,19 semuanya dikali 1) yang berada di Pesan Whatsapp tersebut, melihat kejadian tersebut kamipun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah itu kamipun mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A12 warna biru dan Uang senilai Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu Rupiah), terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2000 (dua ribu rupiah), dan 4(empat) lembar pecahan uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi beserta barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis tebak angka/togel hongkong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan permainan judi jenis tebak angka/togel hongkong;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut sebagai tukang tulis;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut diwarung terbuka sehingga orang dapat keluar masuk pada saat memasang angka judi jenis togel;
- Bahwa dalam usaha permainan judi jenis hongkong bersifat untung-untungan dan tidak ada kepastian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa berada diwarung kopi yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara sambil bermain handphone Android jenis Oppo A12 warna biru milik Terdakwa sekalian Terdakwa menunggu pembeli untuk memesan angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan judi jenis tebak angka/togel hongkong kemudian saudara Uen (Dpo) datang menjumpai Terdakwa dan menulis angka-angka pasangannya : 094dan049x3, 94dan49x5, 124x5, 24x10, 52x10, 25x10, 42x10, 775x5, 757x5, 577x5, 77x10, 75x10, 57x10, 04x10, 40x10, 55x15, 02x15, 20x10, 66x15, lalu Anja mengirimkan pesan whatsapp nomor 81X25, 33X10, 50X20, (71,27,72,73,47,57,75,76,67,78,97, 10,77,11,21,13,31,14, 15,16,61,18,81,19 semuanya dikali 1) dan sekira pukul 21.15 wib disaat sedang duduk diwarung kopi tersebut sambil menunggu pembeli yang lain, ternyata pada pukul 20.00 wib datang Polisi yang berpakaian biasa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian polisi tersebut mengambil 1 (satu) unit handphone Android jenis Oppo A12 warna biru milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp.62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi beserta barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis tebak angka/togel hongkong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan permainan judi tebak angka/togel hongkong tersebut setiap harinya berkisar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk yang Terdakwa dapatkan berkisar 15 % (lima belas persen) dari omset setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;
- merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru;
- Uang senilai Rp. 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi

Halaman -9
PUTUSAN Nomor 671/Pid.B/2021/PN Rap.



maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Andi Syahputra Rambe ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Aek Natas yaitu Saksi Bripka Rudi Nasution dan Toni Aritonang pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan permainan judi jenis kim hongkong;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa berada diwarung kopi yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara sambil bermain handphone Android jenis Oppo A12 warna biru milik Terdakwa sekalian Terdakwa menunggu pembeli untuk memesan angka pasangan judi jenis tebak angka/togel hongkong kemudian saudara Uen (Dpo) datang menjumpai Terdakwa dan menulis angka-angka pasangannya : 094dan049x3, 94dan49x5, 124x5, 24x10, 52x10, 25x10, 42x10, 775x5, 757x5, 577x5, 77x10, 75x10, 57x10, 04x10, 40x10, 55x15, 02x15, 20x10, 66x15, lalu Anja mengirimkan pesan whatsapp nomor 81X25, 33X10, 50X20, (71,27,72,73,47,57,75,76,67,78,97, 10,77,11,21,13,31,14, 15,16,61,18,81,19 semuanya dikali 1) dan sekira pukul 21.15 wib disaat sedang duduk diwarung kopi tersebut sambil menunggu pembeli yang lain, ternyata pada pukul 20.00 wib datang Saksi Bripka Rudi Nasution dan Toni Aritonang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian polisi tersebut mengambil 1 (satu) unit handphone Android jenis Oppo A12 warna biru milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp.62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi beserta barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis tebak angka/togel hongkong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar, barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru dan uang senilai Rp. 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, peranan Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis angka tebakkan judi jenis kim hongkong dan Terdakwa dapatkan dalam melakukan permainan judi tebak angka/togel hongkong tersebut setiap harinya berkisar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk yang Terdakwa dapatkan berkisar 15 % (lima belas persen) dari omset setiap putaran;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kim hongkong tersebut ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui permainan judi ini tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus karena sifat permainannya hanyalah untung-untungan saja;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnyasebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapat ijin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti

Halaman -11
PUTUSAN Nomor 671/Pid.B/2021/PN Rap.



surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Andi Syahputra Rambe oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 : Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa melakukan permainan judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa permainan judi ini tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus karena sifat permainannya hanyalah untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi;

Ad. 3 : Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa Andi Syahputra Rambe ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Aek Natas yaitu Saksi Briпка Rudi Nasution dan Toni Aritonang pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan permainan judi jenis kim hongkong dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru dan uang senilai Rp. 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan Terdakwa melakukan permainan judi tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui permainan judi ini tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus karena sifat permainannya hanyalah untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis angka tebakkan judi jenis kim hongkong dan Terdakwa dapatkan dalam melakukan permainan judi tebak angka/togel hongkong tersebut setiap harinya berkisar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk yang Terdakwa dapatkan berkisar 15 % (lima belas persen) dari omset setiap putaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman -13

PUTUSAN Nomor 671/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti uang senilai Rp. 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalan proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Syahputra Rambe tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru;Dimusnahkan.
- Uang senilai Rp. 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4

Halaman -14

PUTUSAN Nomor 671/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 4
(empat) lembar pecahan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 4
(empat) lembar pecahan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021,
oleh Arie Ferdian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,
M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita
Simanjuntak,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat
serta dihadiri oleh Lisa Susanti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H.,M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak,S.H.